



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 14.A TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
  - b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesawaran, perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusi pada pusat pelayanan kesehatan dan jaringannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah Kepada Masyarakat Kabupaten Pesawaran;

- Mengingat : 1. Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kabupaten Pesawaran.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
10. Jaringan PUSKESMAS adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain PUSTU, POSKESDES, POLINDES dan PUSLING yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.
11. Jaminan Kesehatan Daerah adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terjamin dalam asuransi jaminan kesehatan nasional.
12. Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu adalah masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam basis data terpadu melalui Dinas Sosial.
13. Basis Data Terpadu adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu.
14. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah diluar quota Penerima Bantuan Iuran Baik Pusat maupun Daerah;
15. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan

pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.

17. Kunjungan Rawat Jalan yang selanjutnya disingkat RAJAL adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
18. Kunjungan Rawat Inap yang selanjutnya disingkat RANAP adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Rawat Inap Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
21. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RJTL adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan sub spesialisik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai rujukan dari pemberi pelayanan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
22. Rawat Inap Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan sub spesialisik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Program Jaminan Kesehatan Daerah, dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu di Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berupa jaminan kesehatan.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- b. memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Daerah dalam memberikan pelayanan.

**BAB III  
SASARAN**

**Pasal 4**

Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah adalah Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu di Kabupaten Pesawaran.

**BAB IV  
PERSYARATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**Pasal 5**

Persyaratan menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:

- a. kartu tanda penduduk tetap dan/atau kartu keluarga;
- b. surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa;
- c. belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi dan Asuransi lainnya.

**BAB V  
JENIS PELAYANAN**

**Pasal 6**

Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun.

**BAB VII  
PENETAPAN KEPESERTAAN**

**Pasal 8**

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah diberikan Jaminan Kesehatan Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 6 April 2020

**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 6 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**



**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 392.A**